



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

M. Husni Abdulah Pakarti Diana Farid Sofyan Mei Utama, Hendriana	Strategi Penyesuaian Budaya dalam Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Tentang Interaksi dan Konflik Budaya di Lingkungan Keluarga	96-107
Mahbubi Ludfi	Pandangan Muhammad Sa'id Ramaḍân Al-Bûṭi Terhadap <i>Maṣlahah</i> Wasiat Wajibah Anak Angkat	108-125
Nadia Rizky Fauziah Siti Rizqiyyah	Teologi Pembebasan Perempuan: Kajian Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Isu Gender	126-140
Mas Umar	Spiritualitas <i>Ṣalawat Wahîdiyyah</i> dalam Membentuk Keluarga <i>Sakînah</i> : Kajian pada Jama'ah PSW di Rejoagung Ngoro Jombang	141-160
Moh. Abdulloh Hilmi Herfin Fahri	Mafia Peradilan dan Problemnya: Menelisik Melalui Penafsiran Ibnu Katsir dalam Surat Al-Mâ'idah Ayat 8 dan Al-Baqarah 188	161-174
Nurul Novitasari	Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam <i>Songo</i> Ramadhan Sebagai <i>Local Wisdom</i> di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban	175-187

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGES ON *SONGO* RAMADHAN NIGHT IS A LOCAL WISDOM OF THE PARENGAN PEOPLE TUBAN DISTRICT

PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MALAM *SONGO* RAMADHAN SEBAGAI *LOCAL WISDOM* DI MASYARAKAT PARENGAN KABUPATEN TUBAN

Nurul Novitasari

IAI Al Hikmah Tuban

E-mail: novi.sumawan@gmail.com

Abstract. This study is about wedding culture on *Songo* Ramadhan night in Parengan Tuban, East Java. In this research location, there is a wedding tradition called *malem songo* that has been passed down from generation to generation and it is not known for certain when this tradition was first implemented.. Seeing this, the researcher carried out research with the aim of (1) knowing the factors that cause marriages to occur on the night of the 29th of the month of Ramadan in the community of Parengan District, Tuban Regency (2) to find out the perspective of customary law and Islamic law on the occurrence of marriages on the night of the 29th of Ramadhan in the people of Parengan District, Tuban Regency. This research uses a type of empirical legal research where all information is obtained from documentation and interviews, using a qualitative approach. Meanwhile, the data collected is primary data, namely interviews with Parengan District KUA officials, figures and several community members who held weddings at Night *Songo* and secondary data from books that have relevance in research, which is then edited, checked and compiled carefully and arranged in such a way analyzed. The results of this research show that getting married at night *songo* has become a tradition and is deeply rooted in the people of Parengan District, which is considered to bring blessings in Javanese culture and is seen as a form of local wisdom. Therefore, the implementation of this marriage is to avoid complications, because the *Songo* Ramadhan night is not regulated by religious principles or Javanese law.

Keywords: Marriage, night of 29 Ramadhan, customary law, Islamic law

Abstrak: Kajian ini tentang budaya pernikahan pada malam *Songo* Ramadhan di

Parengan Tuban Jawa Timur. Tempat penelitian ini terdapat tradisi pernikahan yang disebut *malem Songo* secara turun-temurun dan tidak diketahui pasti kapan tradisi tersebut pertama kali dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan pada malam 29 pada bulan Ramadhan di masyarakat Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban (2) Mengetahui perspektif hukum adat terhadap terjadinya pelaksanaan perkawinan pada malam 29 Ramadhan di masyarakat Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yakni wawancara kepada pejabat KUA Kecamatan Parengan, tokoh dan beberapa masyarakat yang melaksanakan nikah di *malem Songo* dan data sekunder buku-buku yang memiliki relevansi dalam penelitian yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat dan diatur sedemikian rupa kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, menikah di *malem songo* sudah menjadi tradisi dan mengakar di masyarakat Kecamatan Parengan, yang dianggap membawa keberkahan dalam budaya Jawa dan dipandang sebagai bentuk dari kearifan lokal. Oleh itu pelaksanaan pernikahan ini untuk menghindari komplikasi, karena malam Songo Ramadhan tidak diatur oleh prinsip-prinsip agama atau hukum Jawa.

Kata Kunci: Perkawinan, malam 29 Ramadhan, hukum adat, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Penduduk Muslim, terutama mereka yang tinggal di pulau Jawa, terus menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap peraturan adat yang ada, dengan patuh mematuhiya meskipun sesekali terjadi ketidaksesuaian. Perlu dicatat bahwa peraturan adat ini memiliki potensi untuk membentuk kerangka budaya dan memberikan efek nyata pada kehidupan sehari-hari, sebagaimana dibuktikan dalam ranah pernikahan, di mana pengaruh eksternal dapat menimbulkan larangan adat.¹ Manifestasi budaya dalam masyarakat meliputi berbagai norma dan peraturan, yang mungkin menyimpang dari doktrin adat dan agama. Pernikahan merupakan salah satu perbedaan dalam norma-norma sosial. Terlepas dari penjelasan Islam tentang pernikahan, ada perbedaan besar dalam praktiknya yang sebenarnya di antara para penganut.²

Adat istiadat dan tradisi mencakup seperangkat nilai dan norma yang sangat bermanfaat dalam mengejar kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai dan norma ini dibentuk oleh komunitas lokal, akhirnya terwujud sebagai adat istiadat, kepercayaan, atau tradisi yang mencerminkan kebajikan terhormat masyarakat itu sendiri. Dalam Islam, dianjurkan bahwa keakraban berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan martabat manusia. Setiap individu, mirip dengan

¹ Puput Dita Prasanti, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam" (IAIN Metro, 2020).

² Alissa Wahid dkk Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

semua makhluk hidup lainnya, memiliki status yang melekat sebagai hamba Tuhan sejak lahir. Namun, tidak seperti makhluk lain, manusia memegang otoritas *khalifah* yang bertanggung jawab untuk meningkatkan bumi. Status dan kepercayaan yang melekat ini tetap ada pada manusia, sehingga melalui pernikahan dan keluarga, tetap pantang menyerah.³

Dalam perspektif doktrin Islam, diyakini bahwa umat manusia dan semua entitas di dalam kosmos adalah karya Ilahi. Manusia dibentuk oleh Yang Ilahi dalam keadaan lengkap, bersama pasangan mereka masing-masing. Secara bawaan, individu memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Untuk mewujudkan kecenderungan ini menjadi ikatan yang tulus, sangat penting baginya dalam institusi pernikahan.⁴ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1, perkawinan didefinisikan sebagai persatuan yang melekat dan suci antara laki-laki dan perempuan dalam peran suami dan istri, dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang penuh sukacita dan abadi yang didasarkan pada otoritas tertinggi ilahi.⁵

Ketika membahas adat istiadat Jawa, diketahui bahwa adat istiadat ini berakar pada tradisi mengikuti waktu, hari, atau bulan tertentu yang dianggap tidak cocok untuk melakukan upacara suci seperti hajatan pernikahan, hajatan kelahiran anak, dan hajatan sunat. Misalnya, selama bulan-bulan Suro (1 Muharram), Poso (Ramadan), dan Selo (Dzulqa'dah) dalam kalender Jawa, adalah kebiasaan bagi orang Jawa untuk menahan diri dari mengadakan hajatan besar, apakah itu pesta kelahiran, ritus peralihan, atau pesta pernikahan. Bahkan jika beberapa orang memilih untuk melanjutkan, skala acara terbatas hanya pada pertemuan kecil atau ekspresi terima kasih sederhana untuk menandai acara tersebut. Kepercayaan di antara orang Jawa adalah bahwa hari-hari tertentu bisa membawa nasib, baik atau buruk. Oleh karena itu disarankan untuk menghindari melakukan upacara yang signifikan selama masa-masa ini. Diyakini bahwa mengabaikan saran ini akan mengakibatkan konsekuensi negatif di masa depan. Misalnya, jika kontrak pernikahan ditandatangani pada bulan Muharram, diyakini bahwa pasangan akan menghadapi kekacauan dalam pernikahan mereka, berpotensi menyebabkan perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁶

Gagasan bahwa bulan-bulan tertentu dianggap sebagai keberuntungan atau tidak menguntungkan bagi pernikahan telah mempengaruhi lintasan sejarah keberadaan sosial manusia. Ini termasuk praktik nikah malem Songo, yang memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak berasal dari kepercayaan primbon Jawa. Nikah malem Songo telah muncul sebagai fenomena yang dianut oleh segmen masyarakat yang memprioritaskan praktik ini. Namun, terlepas dari keragaman keyakinan, mereka semua memiliki tujuan yang sama: untuk mencegah kejadian negatif dan mengejar hasil yang menguntungkan. Terlepas dari fondasi yang berbeda dari kebiasaan sosial ini.

³ Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir.....,

⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Urnal Pendidikan Agama Islam Talim* 14, no. 1 (2016): 185.

⁵ Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

⁶ Idrus, SE, Kepala Desa Selogabus Tuban, *Wawancara*, 15 Agustus 2023, jam 10.14

Masyarakat Jawa menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap adat istiadatnya, seperti yang terjadi di Parengan Tuban. Praktek yang dimaksud terutama pada praktik adat upacara pernikahan pada malam Songo Ramadhan. Keyakinan masyarakatnya bahwa nikah pada malam tersebut ini akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi kehidupan masa depan pasangan.⁷ Akibatnya, banyak pasangan memilih untuk mengambil bagian dalam upacara pernikahan pada malam Songo Ramadhan setiap tahun.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Faby Toriqirrama, di mana kajian Tesisnya ini dilakukan di Bojonegoro. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat tidak menggunakan hitungan Jawa karena dipandang terlalu rumit juga apabila tidak sesuai harapan berpotensi konflik. Oleh karena itu masyarakat memilih menikah malem Songo Ramadhan yang dipandang sebagai berpaduan antara nilai adat Jawa dengan nilai-nilai Islam.⁸ Tulisan kedua oleh Evi Dwi Intan Mey Prafitra dan kawan-kawanya, kajian ini dalam studi living Hadis, dimana terkait tentang kemuliaan bulan Ramadhan dan Lailatul Qadar. Kajian menunjukkan bahwa dalam pernikahan malam Songo ini tradisi begitu diistimewakan oleh masyarakat Tuban untuk mencari keberkahan.⁹

Artikel ini tentu berbeda dengan kedua penelitian di atas, di mana kajian dilakukan di masyarakat Parengan kabupaten Tuban dengan pendekatan yang berbeda. Kebetulan masyarakat di Parengan Tuban ini juga mempunyai tradisi dan marak setiap tahunnya melakukan pernikahan pada *Malem Songo Ramadhan*.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris-normatif (*doctrinal legal research*).¹⁰ Hukum empiris merupakan metodologi penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris yang berasal dari perilaku manusia, mencakup perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku aktual yang diamati secara langsung.¹¹ Penyelidikan ini dilakukan di kantor KUA Kecamatan Parangan Kabupaten Tuban dan Masyarakat Desa Selogabus Kecamatan Parangan Kabupaten Tuban. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kasus dan pendekatan historis. Studi ini menggunakan metodologi wawancara untuk pengumpulan data, selain pengamatan langsung peneliti terhadap subjek yang diselidiki.

⁷ Irianto, Tokoh masyarakat desa Selogabus, *Wawancara*, 12 Agustus 2023, jam 8.27

⁸ Faby Toriqirrama, *Nikah Malem Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro, Thesis Master*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

⁹ Evi Dwi Intan Mey Prafitra, Rihlatul Qurba, Kholila Maukaromah, Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis. *Canon Religia: Jurnal Studi Teks Agama dan Sosial*, Vol. 1, No.1, 2023, 57-72

¹⁰ Nurul Novitasari, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333–51.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Pada Malam *Songo* di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban.

a. Makna dan Nilai Perkawinan Pada Malam *Songo*

Perkawinan pada malam *Songo* sudah menjadi tradisi di masyarakat Tuban dan sekitarnya. Tradisi perkawinan tersebut tidak diketahui sejak kapan mulainya, tetapi sudah turun temurun dilakukan oleh warga Tuban, terutamanya di sini masyarakat Parengan Tuban. Parengan merupakan salah satu wilayah kecamatan di Tuban bagian Selatan. Lokasi kecamatan ini lebih dekat ke kota Bojonegoro, ditempuh hanya sekitar 20 menit, daripada ke pusat kota Tuban.

Maksud Malam *Songo* adalah dari bahasa Jawa *malem Songo*. *Songo* adalah angka Sembilan (9), yang berarti malam ke-29 Ramadhan yang terhitung dari sepuluh hari terakhir, mulai dari hari ke-21 setiap malam Ramadhan. Sebagaimana diketahui umum masyarakat Muslim, malam ke-29 Ramadhan adalah antara salah satu malam ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Malam tersebut sering dinilai sebagai peristiwa yang istimewa, yaitu mempunyai hubungan dengan kepercayaan orang-orang Islam dalam ajaran Islam sebagai hari atau malam turunnya *lailah al-Qadar*.¹² Tentu ini adalah antara malam mulia yang diagungkan umat Islam di setiap Ramadhan.

Apabila perkawinan dilaksanakan pada malam tersebut oleh masyarakat kemudian dimaknai positif. Selain untuk menambah keberkahan juga setelah itu ada perayaan Idul Fitri, sehingga pengantin bisa merasakan kebahagiaan berterusan. Suasana kebahagiaan yang dirasakan oleh pengantin dan ahli keluarganya tentu juga dipercaya bisa memberi nilai positif bukan hanya pada pengantin tapi juga seluaruh keluarganya.¹³

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam *Songo*

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang mempercayai tentang adanya hari-hari baik yang bisa memberi dampak pada kehidupan manusia. Maka setiap akan mengadakan kegiatan seringkali masyarakat memilih hari-hari baik ini dengan berbagai *riyâdah*. Antara alasan dan faktor mengapa masyarakat memilih hari pernikahan pada malam ke-29 Ramadhan, tentu tidak lepas dari nilai dan kepercayaan masyarakat setempat terkait kemuliaan bulan suci Ramadhan tersebut. Apabila acara pernikahan digelar pada hari tersebut secara luas dianggap oleh mayoritas orang Jawa sebagai acara keberuntungan yang membawa kebaikan.

Dalam Islam, ada kepercayaan bahwa salah satu malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam ke-29 Ramadhan. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa “malam yang ditunggu-tunggu” oleh banyak Muslimin telah dikaitkan erat dengan malam ke-29 Ramadhan. Seiring waktu, identifikasi “malam yang ditunggu-tunggu” pada malam *Songo* ini telah diakui sebagai waktu yang tepat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan berbudi luhur, termasuk pernikahan. Bagi orang Jawa, pernikahan melampaui sekadar persatuan antara pria dan wanita, berfungsi sebagai kendaraan untuk pemenuhan kewajiban agama dan perwujudan dari adat istiadat terhormat yang ditegakkan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Oleh karena itu, pernikahan

¹² Hj. Fathonah, Lc., M.Phil., dosen Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban, Wawancara, 8 September 2023.

¹³ Irianto, Tokoh masyarakat desa Selogabus, Wawancara, 12 Agustus 2023, jam 8.27.

memiliki makna khusus bagi orang Jawa, mewakili momen penting di mana prinsip-prinsip agama diabadikan bersama ritus adat tradisi Jawa.

Perkawinan memiliki peran penting bagi setiap anggota masyarakat, khususnya masyarakat Jawa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka akad pada malam *Songo*, merupakan implementasi tujuan dasar sebagai *mîstâqan ghalîzan* dalam pernikahan, yang menandakan kesepakatan kuat yang bertujuan untuk persatuan jangka panjang, membina keluarga yang ditandai dengan perdamaian, dan belas kasihan. Niat dan tujuan terhormat di balik pernikahan telah menyebabkan orang-orang Jawa memilih hari yang paling menguntungkan untuk mengadakan upacara pernikahan, terutama pada malam *Songo*, yang secara luas dianggap sebagai malam kemakmuran dan berkah oleh mayoritas individu Jawa.

c. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam Songo

Secara sistematis pelaksanaan perkawinan malam Songo sama secara umum dengan ritual pernikahan adat Jawa. Misalnya di desa Selogabus pada hakikatnya memuat beberapa tahapan. Adapun tahap kegiatan yang dilakukan pada Pelaksanaan Perkawinan sebagai berikut:

1. Tahap pranikah, melibatkan pengumpulan informasi tentang pengantin wanita dari sumber yang dapat diandalkan untuk memahami karakteristik dan perilakunya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar dapat memahami kondisi sosiologis secara umum calon pengantin dan keluarga calon bisan. Menurut Hukum Islam, tradisi ini tidak dipersoalkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. *Nontoni*. yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Prosesi nontoni secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. *Nontoni* juga kerap dilakukan oleh ayah atau ibu atau saudara pemuda dan pemudi yang membawanya ke suatu tempat yang telah dijanjikan oleh orang tua mereka. Di tempat yang telah direncanakan tersebut kedua keluarga bertemu dan berkenalan. Apabila dalam perkenalan ada kecocokan, maka kedua keluarga selanjutnya melakukan penilaian tentang *bobot*, *bibit* serta *bebet*-nya.
3. *Petung* (perhitungan) *salaki rabi* yakni pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Adapun dasar perhitungan *salaki rabi* menggunakan Primbon Jawa *Betaljemur Adammakna*. Menghitung perjodohan dengan primbon ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara pertama nama calon pengantin.
4. *Nakokake*, *nembung* atau *nglamar*. *Nglamar* atau dalam bahasa Indonesia melamar berarti meminang. *Nglamar* biasanya dilakukan oleh utusan beserta keluarga terdekat untuk menyengaja silaturahmi kepada pihak keluarga calon besan. Adapun jawaban dalam proses *nglamar* dapat dilakukan secara langsung atau ditunda beberapa waktu sesuai dengan pertimbangan atau hasil musyawarah keluarga. Apabila *lamaran* diterima biasanya dilanjutkan dengan *peningsetan*.
5. *Peningsetan* (ikatan) yakni memberi tanda kepada calon istri berupa perhiasan (umumnya cincin).
6. *Pasang terob* yakni pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikah-

an biasanya memasang terob sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan.

7. *Srah-srahan*, yakni keluarga pihak pengantin laki-laki memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Pada umumnya *srah-srahan* berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan (seperti kalung, gelang, anting-anting), beras, jajan tradisional Jawa (seperti cucur, jadah, ketan salak, rengginang, bolu, goyang-goyang, sagon, kembang gula, madu mongso atau lainnya), kelapa, alat-alat rumah tangga (seperti lemari, dipan/ranjang, kasur, toilet/meja rias), binatang ternak (seperti sapi, kambing atau ayam) dan sejumlah uang. Tapi kadang hanya membawa sebagian saja dari barang-barang di atas. Tergantung kemampuan keluarga pihak laki-laki.
8. *Siraman*, yakni membersihkan jasmani (badan) dan ruhani sebelum melangsungkan ijab qabul. Acara *siraman* biasanya dilakukan oleh ayah, ibu, kakek, nenek dan kerabat sejumlah tujuh orang. Angka tujuh dalam bahasa Jawa disebut pitu yang berarti pitulungan. Artinya, melalui siraman ini pasangan pengantin pria dan wanita akan memperoleh pitulungan (pertolongan) dari Tuhan.
9. *Midodareni*, yakni mempelai wanita bersama ibu, ayah dan teman-teman memanjatkan doa agar ijab qabul dan pesta pernikahan keesokan harinya dapat berjalan lancar dan mempelai wanita tampak cantik seperti bidadari. Tetapi sebelum doa bersama dipanjatkan, ada acara *dulangan pungkasan* oleh kedua orang tua menyuapi putrinya sebagai lambang orang tua memberikan suapan terakhir.
10. Ijab qabul, yakni akad nikah suami istri yang dilakukan dihadapan penghulu, wali, saksi, dan disyarkan kepada masyarakat luas agar kelak tidak terjadi fitnah atas perilaku yang diperbuat oleh keduanya.
11. *Dulangan* atau *klimahan*, yakni kedua mempelai saling menyuapi nasi yang sudah disediakan. Ini melambangkan bahwa dalam rumah tangga dipimpin oleh suami dan harus hidup dengan rukun, kerjasama, saling membantu, sehingga terwujud keluarga bahagia.
12. *Sungkeman* sebagai simbol ungkapan dharma bhakti kepada orang tua serta mohon doa restu dengan duduk berjongkok sambil tangan menyentuh lutut orang tua pengantin putri, mulai dari pengantin putri dilanjutkan pengantin putra dan pada waktu *sungkeman* keris pusaka yang dipakai pengantin putra harus dilepas dulu.

d. Data Pernikahan Malam *Songo* di Kabupaten Tuban

Setiap malam *Songo* di Kecamatan Parangan, Kabupaten Tuban, pengantin wanita melakukan persiapan untuk pernikahannya, yang secara resmi didokumentasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Parengan. Beberapa pasangan yang memilih untuk menikah pada malam *Malem Songo* dipandang mengabaikan sistem perhitungan tradisional Jawa untuk pernikahan mereka. Meskipun mayoritas penduduk Tuban masih menganut sistem ini, yang mencakup kepercayaan tentang bulan-bulan keberuntungan dan tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan pernikahan pada *Malem Songo* menjadi praktik khas yang ditemukan di Keca-

matan Parengan Kabupaten Tuban. Mengingat sifat pernikahan yang tidak konvensional pada *Malem Songo*, yang tiada dalam primbon Jawa juga tiada aturan dalam hukum agama Islam.

Pada tahun 2022, total 391 pasangan bersatu dalam pernikahan pada malam 29 Ramadhan di Kabupaten Tuban.¹⁴ Setelah meneliti Hukum Adat setempat terbukti bahwa pelaksanaan pernikahan *Malem Songo* ini berlaku tidak meninggalkan aturan, syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam dan tetap konsisten dengan Hukum Islam, sehingga terus dilaksanakan oleh masyarakat. Persyaratan ini sangat penting untuk diberlakukannya praktik perkawinan tersebut. Hal itu sebagaimana penjelasan pegawai KUA Parengan berikut ini:¹⁵

“Tindakan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena adat istiadat berfungsi sebagai indikasi kesungguhan seorang pria terhadap wanita yang dia pilih sebagai pasangannya. Oleh karena itu, pihak laki-laki menempatkan cincin di jari manis perempuan untuk menandakan eksklusivitas dan mencegah pelamar lain mencari tangan wanita yang sama dalam pernikahan.”

Pada tahun 2021, statistik mengungkapkan bahwa per April 2021, ada 438 pasangan yang ingin menikah pada malam *Songo*. Namun demikian, di tengah semangat yang mengelilingi malam *Songo* sebagai kesempatan yang tepat untuk menikah, data dari Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa dari 438 pasangan yang berniat menikah pada malam *Songo*, 160 pasangan rata-rata baru berusia 17 tahun.¹⁶ Pengamatan ini mendorong pemeriksaan lebih dekat terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah selanjutnya.¹⁷ UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa usia minimal bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah minimal berusia 19 tahun.¹⁸ Batasan minimal pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang salah satu amar putusannya menegaskan bahwa pembedaan usia minimal perkawinan antara pria dan wanita (pria 19 tahun dan wanita 16 tahun) yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah inkonstitusional dan merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena membedakan sesuatu yang seyogianya harus disamakan yaitu persamaan usia minimal perkawinan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, dengan ditegaskannya usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019, maka bagi calon pengantin yang belum memenuhi usia 19 tahun, maka diwajibkan

¹⁴ <https://mediapantura.com/25184/malem-songo-pengantin-di-kabupaten-tuban-391-pasang>, Diakses pada 23 Oktober 2023, jam 20.12 WIB

¹⁵ Muhammad Wajis, SH., Pegawai KUA Parengan Tuban, *Wawancara*, 10 September 2023.

¹⁶ <https://jatim.kemenag.go.id/berita/524590/hadapi-nikah-malem-songo-kemenag-tuban-genjot-binwin-catin>, diakses pada 23 Oktober 2023, jam 21.02 WIB

¹⁷ KESRA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

¹⁸ Nur Hidayat dan Abdul Jalil, “THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020),” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18196/agr.6101>.

untuk mengajukan dispensasi perkawinan.¹⁹ Adanya dispensasi perkawinan sejatinya dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi calon pengantin, misalnya jika terjadi kehamilan di luar. Masyarakat masih memahami bahwa pernikahan tidak tercatat itu secara agama dan adat sudah dikategorikan syah karena memenuhi syarat dan rukun nikaha.²⁰

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan di mana pasangan pengantin berusia di bawah 19 tahun. Dari 160 pasangan calon pengantin yang masuk dalam kategori usia tersebut di Kabupaten Tuban, sebanyak 93% di antaranya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa banyak dari pasangan ini mungkin tergesa-gesa untuk melangsungkan perkawinan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tujuan perkawinan, yang seharusnya berupa keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dapat terwujud dalam situasi di mana sebagian besar calon pengantin belum memiliki penghasilan dan belum cukup matang secara emosional dan finansial.

Secara spesifik upacara pernikahan malam *Songo* di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban selama 5 tahun terakhir diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Data Perkawinan Malam Songo 5 Tahun Terakhir (2019 – 2023)

TAHUN	JUMLAH
2019	19 Pasangan
2020	16 Pasangan
2021	20 Pasangan
2022	21 Pasangan
2023	12 Pasangan

Sumber: KUA Parengan Tuban, 2023

Pemberlakuan tradisi perkawinan di Kecamatan Parengan, jika dibandingkan dengan daerah lain, sebagian besar konsisten. Tidak ada perbedaan mendasar dalam esensi pernikahan; perbedaan sesekali muncul dari berbagai adat istiadat masing-masing desa. Pernikahan merupakan kejadian sosial yang sangat signifikan, karena tidak hanya berkaitan dengan pengantin wanita, tetapi juga melibatkan orang tua pengantin wanita, saudara kandung, dan keluarga masing-masing. Namun demikian, patut dicatat bahwa Parengan menunjukkan ciri-ciri unik tertentu, sehingga memunculkan analisis budaya yang tetap rumit, meskipun mengalami perubahan nilai.

¹⁹ Siti Fatimah, "TRENDS AND IMPACTS OF CHILD MARRIAGE IN A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES (Case Study in Tuban Regency)," *Agraris* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18196/agr.6101>.

²⁰ Djama Azmi Husain, "LEGAL IMPACTS OF UNRECORDED MARRIAGE IN SOUTH JAILOLO WEST HALMAHERA IN ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW NO.1 1974 PERSPECTIVE," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18196/agr.6101>.

Temuan kajian pelaksanaan kebiasaan perkawinan di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban mengungkapkan proses multi-tahap. Proses ini ditandai dengan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu, tanpa saling dipertukarkan. Ini adalah bagian dari melestarikan tradisi baik masyarakat Islam lokal. Kegiatan seperti ini biasanya juga terdapat di desa-desa sekitarnya yang terus menjunjung tinggi adat pernikahan tradisional.

Analisis Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam *Songo* di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban

Prevalensi pernikahan di masyarakat kabupaten Tuban, khususnya pada malam *Songo*, didukung oleh dua argumen utama. Pertama, keputusan untuk melakukan pernikahan pada malam *Songo* berakar pada keyakinan Islam bahwa salah satu malam Lailatul Qadar, yang dikenal sebagai malam *Songo* atau malam ke-29 Ramadhan, dianggap mempunyai nilai kebaikan dan membawa barakah. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan pada malam *Songo* dianggap diberkati karena terjadinya pada hari dan bulan suci. Berkah yang dirasakan ini dengan penuh semangat diantisipasi oleh calon pengantin perempuan, karena mereka berharap itu dapat menemani kehidupan pengantin baru sepanjang pernikahan mereka. Kedua, prevalensi pernikahan pada malam *Songo* juga dipengaruhi oleh meningkatnya kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa Parengan Tuban bahwa pemilihan hari pernikahan merupakan aspek penting dari pernikahan. Menurut tradisi Jawa, hari-hari tertentu dianggap 'tabu' untuk pernikahan. Sedangkan malam *Songo* dianggap menguntungkan untuk pernikahan dalam budaya Jawa, dianggap lebih praktis untuk melakukan pernikahan pada hari yang menguntungkan ini, dibandingkan dengan tugas yang melelahkan untuk menemukan dan menentukan tanggal pernikahan lain yang sesuai. Praktek ini sangat penting dalam konteks mencari berkah pada hari yang istimewa ini.

Tindakan menikah pada malam *Songo* memang dianggap sebagai praktik yang sah dan bermanfaat sebagai bentuk dari kearifan local (*the local wisdom*). Namun, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar (93%) dari pernikahan ini melibatkan individu yang tidak siap untuk tanggung jawab kehidupan pernikahan, terutama mereka yang berusia di bawah 19 tahun dan tidak memiliki kematangan mental dan psikologis yang diperlukan. Kurangnya kesiapan ini, ditambah dengan mayoritas pengantin wanita yang tidak memiliki kemandirian finansial, berpotensi mengakibatkan gelombang perceraian, mirip dengan 'bom waktu'. Lonjakan tingkat perceraian dapat dikaitkan dengan ketidaksiapan calon pengantin wanita untuk menavigasi tantangan kehidupan rumah tangga, terutama ketika dihadapkan dengan masalah rumah tangga. Seperti yang ditunjukkan oleh data Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, 339 pasangan menikah telah memulai proses perceraian pada awal 2021, dengan alasan berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, konflik perkawinan, dan tuduhan perselingkuhan²¹. Terbukti bahwa meningkatnya jumlah pernikahan pada malam *Songo* juga telah berkontribusi pada kenaikan

²¹ Wawancara Latifah, "Sekertaris PA Tuban," n.d.

tingkat perceraian, terutama diperburuk oleh tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yang telah menghambat pembangunan ekonomi di berbagai sektor.

*In the perspective of legal culture, Lawrence M. Friedman asserts that as part of the legal system, legal culture refers to two distinct sets of attitudes and values: those of the general public (referred to as 'lay legal culture'), and those of lawyers, judges, and other professionals (referred to as 'internal legal culture').*²² Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum otentik mencakup seperangkat nilai-nilai publik bersama yang umumnya dikenal sebagai “budaya hukum rakyat jelata” dan sistem budaya hukum internal, yang secara seragam ditegakkan oleh hakim, pengacara, birokrasi, dan pemimpin komunitas lokal. 'Budaya hukum umat awam' biasanya ditegakkan berdasarkan tradisi yang diwariskan atau tindakan berulang yang dilakukan oleh tokoh *public*. Kemudian ditunjukkan dan ditegakkan oleh komunitas awam. Sebaliknya, disposisi budaya hukum internal umumnya ditegakkan oleh para profesional seperti birokrasi, hakim di pengadilan, petugas penegak hukum, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam konteks presentasi budaya hukum Lawrence M. Friedman, dapat dikatakan bahwa praktik perkawinan malam *Songo* di masyarakat Parengan Kabupaten Tuban merupakan “budaya hukum masyarakat awam”, yang berasal dari tradisi turun-temurun yang memanfaatkan kemakmuran dan keberkahan yang terkait dengan malam *Songo* Ramadhan.

Selain itu, sehubungan dengan sikap budaya hukum internal, tidak adanya sosialisasi dan pendidikan pernikahan anak diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi perkawinan di kalangan komunitas malam *songo*. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan sosialisasi dan pemahaman pernikahan, terutama di kalangan pendidik di tingkat menengah/MTS-SMA/SMK/MA dan siswa mereka. Selain itu, tanggung jawab ini juga dapat dipikul oleh tokoh masyarakat setempat seperti ulama. Selain itu, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menetapkan kondisi khusus yang berkaitan dengan kebijaksanaan perkawinan, untuk mencegahnya dieksploitasi sebagai celah bagi pernikahan di bawah umur, memastikan bahwa individu tidak menikah sebelum mencapai usia setidaknya 19 tahun, sebagaimana undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Kepatuhan individu terhadap adat istiadat dan tradisi yang berkaitan dengan institusi perkawinan di wilayah Parengan Tuban terus menjadi fenomena penting bagi setiap komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi sebagai sarana untuk mencerminkan kepercayaan turun-temurun yang mulia. Keyakinan yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat mengenai hukum perkawinan membuat orang Jawa berspekulasi bahwa waktu dan kompatibilitas calon pasangan memainkan peran penting dalam keberhasilan pernikahan. Akibatnya, banyak pasangan yang berniat menikah memilih malam ke-29 Ramadhan, yang dikenal sebagai malam ke-9, yang dianggap menguntungkan dalam budaya Jawa, untuk

²² L. M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia: Kuala Lumpur Malaysia, 2019).

melakukan pernikahan mereka dan menghindari komplikasi. Meskipun malam ke-9 tidak diatur oleh prinsip-prinsip agama atau hukum Jawa.

Dari perspektif budaya hukum, jelas bahwa sistem hukum budaya mencakup dua sikap dan nilai yang berbeda, yaitu “budaya hukum rakyat jelata” di mana hukum diterapkan secara seragam oleh tokoh publik dan komunitas lokal berdasarkan tradisi dan warisan, dan “sikap budaya hukum internal” yang biasanya dipraktikkan oleh para profesional seperti birokrat, hakim, dan pengadilan, sesuai wawasan Lawrence M. Friedman. Oleh karena itu, fenomena pernikahan terkait dengan tradisi melakukan pernikahan pada malam *Songo* Ramadhan, berdasarkan kepercayaan pada hari-hari keberkahan dan kebiasaan turun-temurun. Oleh itu kegiatan tersebut merupakan bentuk dari kearifan lokal (*local wisdom*).. Namun, jika pernikahan pada malam *Songo* Ramadhan dilakukan oleh pasangan yang tidak siap secara psikologis untuk membangun rumah tangga, itu dapat memiliki efek buruk pada kedua pasangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan sangat penting bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dita Prasanti, Puput. “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam.” IAIN Metro, 2020.
- Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rihlatul Qurba, Kholila Maukaromah, Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis. *Canonica Religia: Jurnal Studi Teks Agama dan Sosial*, Vol. 1, No.1, 2023, 57-72
- Fatimah, Siti. “TRENDS AND IMPACTS OF CHILD MARRIAGE IN A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES (Case Study in Tuban Regency).” *Agraris* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18196/agr.6101>.
- Faby Toriqirrama, Nikah Malem Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro, *Thesis Master*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Friedman, L. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia: Kuala Lumpur Malaysia, 2019.
- Hidayat, Nur dan Andul Jalil. “THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020) EFEKTIVITAS.” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18196/agr.6101>.
- <https://jatim.kemenag.go.id/berita/524590/hadapi-nikah-malem-songo-kemenag-tuban-genjot-binwin-catin>, diakses pada 23 Oktober 2023, jam 21.02 WIB

<https://mediapantura.com/25184/malem-songo-pengantin-di-kabupaten-tuban-391-pasang>,
Diakses pada 23 Oktober 2023, jam 20.12 WIB

Husain, Djama Azmi. "LEGAL IMPACTS OF UNRECORDED MARRIAGE IN SOUTH JAILOLO WEST HALMAHERA IN ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW NO.1 1974 PERSPECTIVE." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18196/agr.6101>.

KESRA. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333–51.

Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Urnal Pendidikan Agama Islam Talim* 14, no. 1 (2016): 185.

Daftar Wawancara:

Hj. Fathonah, Lc., M.Phil., dosen IAI Al Hikmah Tuban, *Wawancara*, 8 September 2023

Idrus, SE, Kepala Desa Selogabus Tuban, *Wawancara*, 15 Agustus 2023, jam 10.14

Irianto, Tokoh masyarakat desa Selogabus, *Wawancara*, 12 Agustus 2023, jam 8.27

Latifah, *Wawancara*. "Sekertaris PA Tuban," n.d. *Wawancara*, 20 September 2023.

Muhammad Wajis, SH., Pegawai KUA Parengan Tuban, *Wawancara*, 10 September 2023.